

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penguasaan lahan perkebunan yang tidak sah di Indonesia sering kali berkaitan dengan ketidakmerataan dalam penguasaan tanah antara perusahaan besar dan masyarakat.¹ Sebanyak 25 kelompok perusahaan kelapa sawit dilaporkan mengontrol area seluas 5,1 juta hektar, sementara masyarakat hanya memiliki 1,47 juta hektar di zona hutan. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam penyebaran sumber daya alam dan dapat memicu konflik agraria. Di tingkat lokal, fenomena ini muncul dalam situasi tertentu seperti penguasaan tanah oleh masyarakat yang merasa bahwa tanah mereka dibiarkan tidak terurus oleh pemegang hak. Misalnya, di Kabupaten Lumajang, masyarakat bekerja di lahan milik PTPN XII yang tidak dikelola, sehingga menyebabkan perselisihan antara perusahaan dan warga.² Beberapa peraturan yang mengatur penguasaan lahan perkebunan di Indonesia meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Pokok-Pokok Agraria: Mengatur hak atas tanah dan tanggung jawab dalam pemanfaatannya; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1960: Mengharuskan adanya izin resmi sebelum penggunaan tanah; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan: Mengatur izin usaha perkebunan serta kewajiban bagi pemilik hak atas tanah untuk mengelola lahan sesuai dengan fungsi sosialnya.

Idealnya, hukum mengatur agar setiap penguasaan lahan perkebunan dilakukan berdasarkan izin yang resmi dan sejalan dengan fungsi sosial tanah. Namun, pada kenyataannya, banyak penguasaan lahan perkebunan yang dilakukan tanpa izin sah, baik oleh perusahaan besar maupun masyarakat, yang sering disebabkan oleh ketidakjelasan dalam regulasi dan lemahnya penegakan hukum.

Sengketa lahan perkebunan di Indonesia sering kali melibatkan masyarakat yang merasa memiliki hak atas tanah yang dikelola oleh perusahaan besar, baik milik negara maupun swasta. Perjuangan petani untuk merebut kembali hak atas tanah yang telah lama mereka kelola sering kali berujung pada tindakan yang tidak sah menurut hukum. Misalnya, petani di Cipari, Cilacap, Jawa Tengah, melakukan gerakan menuntut hak atas tanah HGU yang dikuasai oleh perusahaan perkebunan swasta maupun BUMN.

¹ [Kasus Sengketa Lahan di Indonesia: Mengurai Problematika Hukum Agraria | kumparan.com](https://kumparan.com/kasus-sengketa-lahan-di-indonesia-mengurai-problematika-hukum-agraria)

² Adinda Novalia Retnaning Putri, Dimas Aulia Rifqi, Maria Apolonia Prakris, Khairunnisa Amalia Khalaidah, Umiliya Arfah Amanda, Abdul Kodir, *Penolakan aktivitas tambang pasir dan konflik sosial di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur*, Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial, Volume 1 No. 7, 2021, h. 815-823.

Gerakan ini muncul karena masyarakat sekitar berusaha untuk merebut kembali tanah para leluhurnya yang dirampas oleh negara untuk kepentingan perusahaan perkebunan.³

Tindakan seperti ini sering kali dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, terutama jika dilakukan tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana (Pasal 2 dan Pasal 6) .

Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia adalah pada tahun 2022 di lahan perkebunan sawit milik PT. Heroes Green Energy oleh Jubir Rahman, Sulkali dan Rudi Hartono yang melakukan memasang sebuah tenda yang akan dipergunakan untuk pemortalan jalan agar kendaraan pengangkut buah kelapa sawit PT.HGE tidak bisa melewati jalan. Pemortalan jalan milik PT. HGE yang dilakukan beberapa kali oleh terdakwa telah dibongkar oleh PT. HGE namun terdakwa melakukan permortalan lagi.

Dalam konteks ini, perbuatan menganjurkan, turut serta, atau menguasai lahan perkebunan secara tidak sah dapat menimbulkan dampak hukum yang serius. Oleh karena itu, penting untuk memahami aspek hukum terkait tindakan tersebut guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan menjaga ketertiban serta keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Perbuatan berlanjut dalam hukum pidana merupakan salah satu jenis perbuatan pidana yang masuk dalam kategori *Perbarengan (Concursus)* yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 65 KUHP. Orang yang melakukan dua atau beberapa tindak pidana sekaligus dapat dikatakan melakukan tindak pidana gabungan. Apabila dalam ‘turut melakukan’ menggambarkan beberapa orang melakukan satu tindak pidana, maka ‘gabungan tindak pidana’ melukiskan satu orang melakukan beberapa tindak pidana sekaligus.⁴

Dalam hukum pidana Indonesia, konsep perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP yang menyatakan bahwa ketika beberapa kejahatan yang dilakukan oleh pelaku memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan pidana yang memuat ancaman paling berat dari rangkaian perbuatan tersebut (karena hakikatnya merupakan satu tindakan berkesinambungan). Majelis Hakim menyatakan Terdakwa I (Jubir Rahman alias

³ JAROT SANTOSO, *GERAKAN PETANI DALAM MENUNTUT HAK ATAS TANAH*, Disertasi, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, Ilmu Sosiologi.

⁴ Ator, Fernando, 2021, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Perbuatan Berlanjut Dalam Pasal 64 Kuhp*, LEX PRIVATUM 9, no.4. hlm. 214.

Cikang) dan Terdakwa II (Sulkali) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta secara tidak sah menduduki dan menguasai lahan perkebunan terus-menerus sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1. Namun pada putusan hakim tidak menyertakan pelanggaran terkait Pasal 64 KUHP atas terdakwa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana turut serta menguasai lahan perkebunan secara tidak sah yang dilakukan secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana turut serta menguasai lahan perkebunan secara tidak sah yang dilakukan secara berlanjut pada putusan No. 77/Pid.Sus/2022/PN.Tml?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana turut serta menguasai lahan perkebunan secara tidak sah yang dilakukan secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana turut serta menguasai lahan perkebunan secara tidak sah yang dilakukan secara berlanjut pada putusan No. 77/Pid.Sus/2022/PN.Tml.

D. Orisinal Penelitian

Tabel 1

Nama Penulis	: Dini Ramadani Sinaga
Judul Tulisan	:Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin (Studi Di Kabupaten Simalungun)
Kategori	: Skripsi
Tahun	:2022
Perguruan Tinggi	:Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Uraian Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	
1. Bagaimana Modus Operandi Tindak	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak

Pidana Pemakaian Tanah tanpa Izin di Kabupaten Simalungun? 2. Bagaimana Penyelesaian atau Solusi Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah tanpa Izin? 3. Apa Faktor yang menjadi Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin di Kabupaten Simalungun? Metode Penelitian: Yuridis Empiris	pidana turut serta menguasai lahan perkebunan secara tidak sah yang dilakukan secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana turut serta menguasai lahan perkebunan secara tidak sah yang dilakukan secara berlanjut pada putusan No. 77/Pid.Sus/2022/PN.Tml? Metode Penelitian: Normatif
Hasil & Pembahasan: 1) terdapat dasar hukum yang pasti menjamin memberikan penegakan hukum terhadap pemakaian tanah tanpa izin di Simalungun, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Pemakaian tanah tanpa izin. Yang mana apabila seseorang memakai Tanah Tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah akan dikenakan Undang-Undang tersebut. 2) Dalam Pasal 2 jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960. Apabila melanggar pasal tersebut maka akan dikenakan Denda sebesar Rp. 500.000 rupiah dan 3 bulan penjara. 3) Penegakan hukum kepada lahan dengan luas lebih kurang 8000 M2 yang berada di Siarang Nagori Kel. Tanjung Saribu Kec. Dolok Pardamean Kab.Simalungun.dan Penegakan hukum terhadap lahan lebih kurang 3 Ha (tiga hektare) yang terletak di Huta Panopaan	1) Berdasarkan hasil kajian hukum pidana terhadap perbuatan turut serta menguasai lahan perkebunan secara tidak sah yang dilakukan secara berlanjut, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perkebunan yang memiliki unsur gabungan antara ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 2) Terdakwa dalam perkara ini terdiri dari tiga orang, yaitu Jubir Rahman alias Cikang bin Duyung (alm.), Sulkali bin Lihon (alm.), dan Rudi Hartono bin Idi (alm.). Perkara ini mengindikasikan keterlibatan kuantitatif dan kolektif dalam penguasaan lahan perkebunan, namun dokumen ringkas belum menjelaskan secara eksplisit unsur "turut serta" atau "berlanjut". Meski begitu, karena perkara dikategorikan

Nagori Girsang Kec. Girsang Sipangan bolon Kab.Simalungun.	sebagai Pidana Khusus Perkebunan (Pidana Khusus Perkebunan), maka unsur penguasaan lahan tanpa hak dan kemungkinan pola berulang menjadi pertimbangan hakim.
--	--

Tabel 2

Nama Penulis	: Martina Grace Panjaitan
Judul Tulisan	: Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Atas Pemasangan Batas Tanah Secara Tidak Sah (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Srh)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2024
Perguruan Tinggi	: Universitas Medan Area
Uraian Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan 1. Bagaimana Pengaturan Batas Tanah Dalam Hukum Agraria? 2. Bagaimana Penentuan Perbuatan Melawan Hukum Atas Pemasangan Batas Tanah Secara Tidak Sah Perkara Putusan Nomor: 6/Pdt.G/2021/PN Srh? 3. Bagaimana Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Mengadili Perkara Putusan Nomor: 6/Pdt.G/2021/PN Srh? Metode Penelitian: Yuridis Normatif	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana turut serta menguasai lahan perkebunan secara tidak sah yang dilakukan secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana turut serta menguasai lahan perkebunan secara tidak sah yang dilakukan secara berlanjut pada putusan No. 77/Pid.Sus/2022/PN.Tml? Metode Penelitian: Normatif
Hasil & Pembahasan: 1) Perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak	1) Berdasarkan hasil kajian hukum pidana terhadap perbuatan turut serta menguasai

mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. 2) Tindakan menguasai tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum Dalam kasus pemasangan batas tanah tanpa hak yang melanggar hukum, putusan Nomor 6/ PDT.G / PN.SRH yang dianggap adil dan tidak memberatkan pihak tergugat merupakan langkah yang bijaksana. Meskipun tergugat adalah pemilik tanah dan tidak diperberat, penting untuk diakui bahwa tergugat secara hukum memang melakukan kesalahan dengan tindakan tersebut.	lahan perkebunan secara tidak sah yang dilakukan secara berlanjut, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perkebunan yang memiliki unsur gabungan antara ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 2) Terdakwa dalam perkara ini terdiri dari tiga orang, yaitu Jubir Rahman alias Cikang bin Duyung (alm.), Sulkali bin Lihon (alm.), dan Rudi Hartono bin Idi (alm.). Perkara ini mengindikasikan keterlibatan kuantitatif dan kolektif dalam penguasaan lahan perkebunan, namun dokumen ringkas belum menjelaskan secara eksplisit unsur "turut serta" atau "berlanjut". Meski begitu, karena perkara dikategorikan sebagai Pidana Khusus Perkebunan (Pidus Perkebunan), maka unsur penguasaan lahan tanpa hak dan kemungkinan pola berulang menjadi pertimbangan hakim.
---	--

Tabel 3

Nama Penulis	: Bayu Anggara
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks)
Kategori	: Skripsi

Tahun	:2022
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan 1. Apakah penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana korupsi (studi kasus Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2021/PN Mks)? 2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana korupsi (Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks).? Metode Penelitian: Yuridis Normatif	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana turut serta menguasai lahan perkebunan secara tidak sah yang dilakukan secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana turut serta menguasai lahan perkebunan secara tidak sah yang dilakukan secara berlanjut pada putusan No. 77/Pid.Sus/2022/PN.Tml? Metode Penelitian: Normatif
Hasil & Pembahasan: Hasil yang didapatkan dari penelitian ini penulis dapat mengetahui terkait sanksi yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan bagaimana hakim dalam mempertimbangkan sanksi yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam kasus dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks hakim memutuskan pelaku melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undangUndang Nomor 31 Tahun 1999	1) Berdasarkan hasil kajian hukum pidana terhadap perbuatan turut serta menguasai lahan perkebunan secara tidak sah yang dilakukan secara berlanjut, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perkebunan yang memiliki unsur gabungan antara ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 2) Terdakwa dalam perkara ini terdiri dari tiga orang, yaitu Jubir Rahman alias Cikang bin Duyung (alm.), Sulkali bin Lihon (alm.), dan Rudi Hartono bin Idi (alm.). Perkara ini mengindikasikan keterlibatan kuantitatif dan kolektif dalam penguasaan lahan perkebunan, namun

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.	dokumen ringkas belum menjelaskan secara eksplisit unsur "turut serta" atau "berlanjut". Meski begitu, karena perkara dikategorikan sebagai Pidana Khusus Perkebunan (Pidus Perkebunan), maka unsur penguasaan lahan tanpa hak dan kemungkinan pola berulang menjadi pertimbangan hakim.
---	---

E. Landasan Teori/Konseptual

A. Tindak Pidana

1. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:⁵

- 1) Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.
- 2) Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- 3) Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :⁶

⁵ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71.

⁶ Loebby Loqman. “Tentang Tindak Pidana dan Beberapa Hal Penting dalam Hukum Pidana”. Jakarta. Yang dikutip oleh Erdianto Effendi. 2011. “Hukum Pidana Indonesia”. Bandung. PT Refika Aditama. Hal. 25-27

- a) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.
- b) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Klasifikasi tindak pidana menurut system KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdrifven*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran *overtredigen* yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu :⁷

- a) kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
- b) Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.

Dua macam cara menentukan perbedaan antara golongan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu :⁸

- a) Meneliti dari sifat pembentuk undang-undang.
- b) Meneliti sifat-sifat yang berbeda antara tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku II KUHP di satu pihak dan tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku III KUHP di pihak lain.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*Strafbaar feit*) memuat

⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 44.

⁸ Supriyadi, *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, Mimbar Hukum, Volume 27, Nomor 3, hlm. 390.

beberapa unsur yakni:⁹

- 1) Suatu perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu di larang dan di ancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan.

Pada tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam KUHP. Pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP memiliki unsur-unsur yang terkandung dari sebuah tindak pidana sehingga seseorang yang telah melanggar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Di dalam perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan adanya kelakuan serta akibat yang ditimbulkan karenanya. Dua hal tersebut yaitu kelakuan dan akibat.

Unsur-unsur perbuatan pidana adalah perbuatan manusia, memenuhi rumusan Undang-Undang (syarat formil), dan bersifat melawan hukum (syarat materiil). Berkaitan dengan isi perbuatan pidana, ada dua pandangan yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Aliran Monistis yaitu suatu pandangan yang menyatukan antara unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana. Pada aliran monistis ketika melihat apakah orang yang dapat melakukan perbuatan pidana perlu di lihat apakah orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atau tidak. Jika tidak dapat dipertanggungjawabkan maka tidak dapat di pidana. Dalam hal ini, aliran monistis melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu yang mana merupakan sifat dari perbuatan. Dalam hal ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup didalamnya perbuatan yang di larang (tindakan pidana) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*Criminal responsibility*). Berbeda dengan aliran monistis, aliran dualistis adalah pandangan yang memisahkan perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini Moeljatno memisahkan antara unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggung jawaban pidana. Di dalam perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 82.

perbuatan adanya kelakuan serta akibat yang ditimbulkan karenanya.¹⁰

Menurut pandangan dualistis dalam memisahkan antara unsur tindak pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana, pada pandangan dualistis dalam terjadinya tindak pidana tidak hanya cukup dengan adanya perbuatan pidana akan tetapi harus adanya kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum larangan mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹

c. Penyertaan Dalam Hukum Pidana

Kejahatan bisa melibatkan lebih dari satu orang, dalam hukum pidana dinamakan dengan istilah penyertaan tindak pidana. Dalam KUHP penyertaan tindak pidana (delik) sering diistilahkan dengan *deelneming*, yaitu dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut pendapat Satochid Kartanegara mengartikan "*Deelneming* apabila dalam satu delik dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari satu orang." *Deelneming* dalam hukum pidana merupakan hal yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan berat ringannya tanggung jawab pidana dari masing-masing orang terhadap tindak pidana. Peranan masing-masing orang yang dalam suatu tindak pidana tidak selalu sama, dengan demikian berat ringannya tanggung jawab pidananya juga tidak sama. Kemungkinan dalam *deelneming* hanya satu orang atau beberapa orang saja yang wajib dibebani tanggung jawab pidana secara penuh, sementara yang lain hanya dibebanisebagian tanggung jawabpidananya. Permasalahan *deelneming* pada dasarnya untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dari masing-masing orang terhadap suatu tindak pidana, dengan demikian harus dibuktikan hubungan masing-masing orang terhadap tindak pidana yang bersangkutan, sebagai berikut:¹²

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan satu tindak pidana;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan tindak pidana, akan tetapi tindak pidana tersebut tidak

¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 41.

¹¹ *Ibid*, hlm. 58

¹² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan-Kumpulan Kuliah* (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001), hlm. 497.

dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakannya; dan

- c. Seorang saja yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana.¹³

Menurut doktrin, sebagaimana dikemukakan Simons, bentuk penyertaan dibagi dalam dua golongan, yaitu:¹⁴

1. Penyertaan yang berdiri sendiri dan
2. penyertaan yang tidak berdiri sendiri. Dalam hal penyertaan yang berdiri sendiri, pertanggungjawaban tiap pelaku dihargai sendiri.

Sedangkan penyertaan yang tidak berdirisendiri, pertanggungjawaban pelaku yang satu digantungkan kepada pelaku yang lain. Apabila diperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP, maka yang terlintas bahwa perbuatan pidana dan ancaman pidana yang terdapat di dalamnya hanya tertuju pada pelaku dan membantu melakukan kejahatan. Dalam Pasal 55 KUHP pelaku tindak pidana dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu:¹⁵

- a. Orang yang melakukan;
- b. Orang yang menyuruh lakukan;
- c. Orang yang turut melakukan; dan
- d. Orang yang dengan pemberian upah.

Sedangkan dikatakan sebagai yang membantu kejahatan diatur pada Pasal 56 KUHP, yaitu mereka yang memberikan bantuan pada saat kejahatan maupun sebelum kejahatan dilakukan. Adapun bentuk bantuan yang diberikan dapat berupa keterangan, kesempatan maupun sarana untuk melakukan kejahatan.

d. Perbarengan dalam Hukum Pidana

Gabungan melakukan tindak pidana juga sering dipersamakan dengan perbarengan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Franco Marcello Moninga, Michael Barama, dan Mario A. Gerungan, *Penerapan Ajaran Deelneming Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Lex Crimen VII, no. 5, 2018, hm. 27.

¹⁵ Pasal 55 KUHP.

beberapa perbuatan pidana yang masing-masing. Perbarengan melakukan tindak pidana juga sering dipersamakan dengan perbarengan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus, dimana salah satu dari perbuatan itu belum mendapatkan keputusan tetap. Perbarengan melakukan tindak pidana (*concursum*) diatur dalam KUHP mulai pasal 63 sampai 71 buku I Bab VI, konsep perbarengan melakukan tindak pidana dalam KUHP terdapat tiga jenis, yakni, perbarengan peraturan (*concursum idealis*), perbuatan berlanjut dan perbarengan perbuatan (*concursum realis*). Dari pasal-pasal tersebut nantinya dapat menghapus kesan yang selama ini ada dalam masyarakat bahwa seseorang yang melakukan gabungan beberapa perbuatan pidana, ia akan mendapatkan hukuman yang berlipat ganda sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.¹⁶

Ada beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang gabungan melakukan tindak pidana, adapun menurut Van Hattum sebagaimana yang ditulis oleh Wirdjono Prodjodikoro dalam bukunya memberikan alasan dari perubahan Yurisprudensi Hoge Road 30 Mei 1930 dengan Hoge Road tanggal 15 Februari 1932, adalah bahwa pada pactum perbuatan seorang mabuk, hal yang menentukan ada dalam keadaan si pelaku, sedangkan pada pactum mengendarai mobil tanpa 2 lampu, hal yang menentukan ialah keadaan mobilnya, maka ini dianggap ada 2 perbuatan; bahwa kedua perbuatan ini dalam gagasan seseorang dapat dipandang lepas satu dari yang lain; bahwa tiap-tiap perbuatan ini masing-masing merupakan suatu tindak pidana yang berdiri sendiri dan yang bersifat berlainan satu dari yang lain bahwa tiap-tiap perbuatan itu yang satu tidak diliputi oleh yang lain; bahwa dari kedua perbuatan itu yang satu tidak diliputi oleh yang lain; bahwa satu dari kedua perbuatan itu tidak dapat dianggap suatu keadaan yang di dalamnya perbuatan yang lain dilakukan; bahwa kedua perbuatan itu dapat nampak dan dikonstatir

¹⁶ Fioren Alesandro Keintjem, Rodrigo F. Elias, dan Nurhikmah Nachrawy, *KONSEP PERBARENGAN TINDAK PIDANA (CONCURCUS) MENURUT KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PIDANA*, Lex Crimen Vol. X/No. 5/Apr/EK 2/2021, H. 190.

terlepas satu dari yang lain dan mungkin pada waktu-waktu yang berlainan.¹⁷

e. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menentukan terwujudnya nilai suatu putusan hakim, yang menyangkut keadilan (*ex aequo et bono*) dan bertujuan agar pertimbangan hakim diperlakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. yaitu hakim agung atau mahkamah agung membatalkan putusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan hakim. Dalam memeriksa perkara, hakim juga akan meminta alat bukti, menggunakan hasil pembuktian sebagai alasan untuk memutus perkara. Sertifikasi adalah fase yang paling penting dari proses. Tujuan kesaksian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau fakta yang dikemukakan benar-benar terjadi sehingga diperoleh putusan yang benar dan adil dari hakim. Hakim hanya dapat mengambil keputusan setelah jelas baginya bahwa peristiwa atau fakta itu benar-benar terjadi, yaitu. dibuktikan kebenarannya sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁸

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:¹⁹

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara yang diperiksa dan ditangani oleh hakim. Hakim membuat keputusannya pada poin-poin berikut:²⁰

1. Memutuskan dalam peristiwa itu apakah terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

¹⁷ *Ibid*, h. 193.

¹⁸ Mukti, Arto. "Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V." Pustaka Belajar, Yogyakarta (2004).

¹⁹ Andi Hakim Lubis dan Mhd. Hasbi, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana*, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Volume 1, Nomor 12, Januari 2024, h. 356.

²⁰ Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada: Jakarta, 1987, hlm. 74

2. Memutuskan dengan undang-undang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kejahatan dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, jika terdakwa benar-benar dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan :²¹

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa:²²

“putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Seluruh putusan pengadilan dikatakan sah dan mengikat apabila diumumkan di depan sidang umum. Dikatakan suatu putusan hakim meliputi dua hal, yaitu mengandung apa yang diperlukan dan dinyatakan dalam sidang umum. Seorang hakim harus mengisi ini dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pidana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menentukan:²³

“jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.”

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, tugas hakim mengadili perkara memiliki besaran meneguhkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim harus bebas menjalankan jabatannya dan tidak boleh mempengaruhi atau memihak. Dalam hal kebebasan tersebut itu juga diatur oleh beberapa ketentuan, yaitu Pasal 24

²¹ Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²² Pasal 1 butir 11 KUHAP

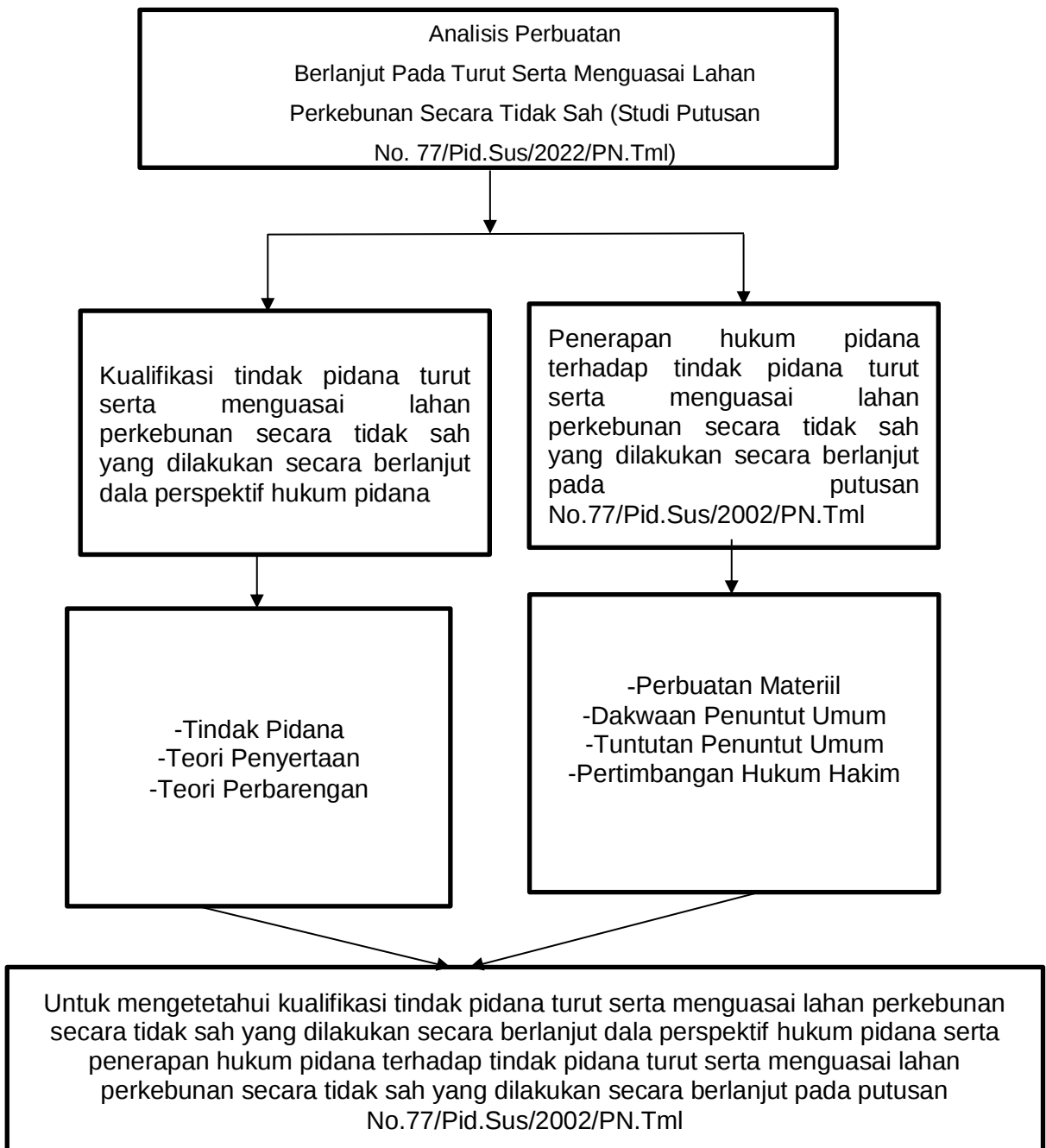
²³ Pasal 193 ayat (1) KUHAP

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan peradilan itu merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim akan mengingat hal-hal berikut ketika membuat keputusannya: 1) Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara. 2) Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati Nurani dari hakim itu sendiri. Tugas prime hakim yaitu memutus perkara yang di hadapannya, yang dalam perkara pidana tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (*negatif wetterlijke*), yang intinya menentukan bahwa suatu benar atau peristiwa atau kesalahan terbukti. berlaku Selain alat bukti yang sah, alat bukti yang sah juga ditentukan oleh keyakinan hakim berdasarkan integritas dan kredibilita moral yang baik.

F. Kerangka Pikir

Judul penelitian “Analisis Perbuatan Berlanjut Pada Turut Serta Menguasai Lahan Perkebunan Secara Tidak Sah (Studi Putusan no.77/Pid.Sus/2022/PN.Tml)” mengkaji penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penguasaan lahan perkebunan pada Putusan no.77/Pid.Sus/2022/PN.Tml. Variabel pertama mengkaji kualifikasi tindak pidana berdasarkan jenis dan unsur tindak pidana, serta teori penyertaan dan perbarengan dalam hukum pidana. Variabel kedua membahas penerapan hukum pidana atas putusan No. 77/Pid.Sus/2022/PN.Tml melalui analisis peraturan materiil, dakwaan dan tuntutan Jaksa penuntut umum dan pertimbangan hukum hakim. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah mengetahui kualifikasi tindak pidana turut serta menguasai lahan perkebunan secara tidak sah yang dilakukan secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana dan memberikan pemahaman tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penguasaan lahan perkebunan secara tidak sah.

BAGAN KERANGKA PIKIR



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum normative adalah “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.²⁴ Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan.²⁵ Tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Penulis melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang diteliti adalah penelitian hukum normative yang dilakukan dengan pendekatan pada Undang Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perkebunan.

1.	Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana turut serta menguasai lahan perkebunan secara tidak sah yang dilakukan secara berlanjut dala perspektif hukum pidana?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan Undang-Undang
2.	Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana turut serta menguasai lahan perkebunan secara tidak sah yang dilakukan secara berlanjut pada putusan No.77/Pid.Sus/2002/PN.Tml?	Tipe penelitian normatif	Pendekatan Undang-Undang dan Kasus

²⁴ *Ibid*, hal. 63.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 29.

--	--	--	--

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif, diperlukan yakni:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a. Pasal 55 tentang Penyertaan dan Pasal 66 tentang Perbarengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c. Undang Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perkebunan;
 - d. Putusan Pengadilan No.77/Pid.Sus/2022/PN.Tml.
2. Bahan hukum sekunder adalah dari yang diperoleh dari bahan-bahan hukum kepustakaan berupa buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya Undang Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perkebunan.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara: Penelitian kepustakaan (*literature research*). Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan literatur-literatur: buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, internet, dan lainnya yang berhubungan dan menunjang penelitian ini.

D. Analisis Bahan Hukum

Menurut Irwansyah, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.²⁶ Di mana dalam penelitian ini data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.²⁷

²⁶ Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), h. 38.

²⁷ Fajar ND Mukti dan Achmad Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 192.